



PUTUSAN
Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe,
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

NOKRI TUMIWUDA, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 13 November 2024 dalam Register Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang sah telah melangsungkan Perkawinan di xxxxxx pada xxxxxx dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama xxxxxx Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxx;
2. Bahwa dalam hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak/keturunan;
3. Bahwa pada awal kehidupan Perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung dalam suasana rumah tangga yang rukun dan damai, akan tetapi sungguh sangat disesalkan bahwa suasana kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut tidak dapat Penggugat dan Tergugat pertahankan, oleh karena selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada percekcoan yang disebabkan oleh perbedaan pendapat dalam mengelola dan menghadap masalah rumah tangga dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi sehingga mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai Suami Istri tidak harmonis lagi;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tahun 2021 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sejak tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah dan tidak hidup bersama lagi sebagai layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;

5. Bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun sebagai suami isteri sehingga tujuan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai Suami Isteri untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu melalui gugatan ini Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memutuskan hubungan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui Perceraian serta Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

6. Bahwa dalam mengajukan gugatan ini Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara pada Kantor xxxxxxx Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mendapatkan Ijin Cerai atau Rekomendasi Cerai dari atasan langsung yaitu Kepala Kantor xxxxxxx Kabupaten Kepulauan Sangihe Bapak xxxxxx berdasarkan Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor : xxxxx yang di Keluarkan di Tahuna Pada Tanggal 28 Desember 2023;

7. Bahwa gugatan Penggugat sangat beralasan hukum dengan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, oleh karena itu melalui gugatan ini Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna agar berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di xxxxxx pada tanggal xxxxx dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama xxxxx Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: xxxxx Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Manado yang telah menerbitkan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Sipil Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tempat dimana Perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dapat menerbitkan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

M o h o n K e a d i l a n .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 November 2024, 28 November 2024, dan 18 Desember 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) RBg dan Pasal 27 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkara ini akan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya dan tidak mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama Nokri Tumiwuda, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Thn



2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxx antara xxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxx, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor xxxxxxxx tanggal 30 Oktober 2024, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-5 adalah merupakan fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan selanjutnya terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ever Godlive Abast;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait perceraian antara xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tanggal 01 September 2016;
- Bahwa Saksi tidak hadir waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat ingin berangkat tetapi tidak diijinkan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat satu kali waktu Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu saksi berkunjung kerumah mereka di Kampung Manumpitaeng dan saksi juga pernah diceritakan oleh ibunya Penggugat bahwa ketika Penggugat pergi ke



Talaud untuk mengambil bajunya tetapi tidak diberikan oleh Tergugat malahan Penggugat dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat kerja di kantor xxxxxxxxxx sebagai PNS dan Tergugat kerja sebagai pelaut;

- Bahwa menurut cerita Penggugat, sekarang Tergugat berada di Kalimantan;

- Bahwa Saksi pernah melihat waktu saksi berkunjung keruma mereka di Kampung Manumpitaeng, Tergugat membawa tas dan Penggugat tidak mengijinkan Tergugat pergi sambil Penggugat peluk dikaki Tergugat bermohon agar jangan pergi tetapi ditendang oleh Tergugat sampai membuat Penggugat pingsan;

- Bahwa Tergugat langsung pergi tanpa menghiraukan Penggugat, yang menolong Penggugat adalah ibu Penggugat;

- Bahwa Penggugat belum ada pasangan, kalau Tergugat saksi tidak tahu kalau ada pasangan atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Chandra Malohing;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait perceraian antara xxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tanggal 01 September 2016;

- Bahwa Saksi tidak hadir waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa diberitahukan oleh Penggugat bahwa mereka sudah menikah di Manado, karena saksi berteman dengan Penggugat;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

- Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat pisah karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi waktu itu bersama-sama dengan saksi Everd Abast pergi kerumah Penggugat dan melihat mereka bertengkar dan saksi juga pernah mendengar cerita dari tetangga dan orang tua Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sering cekcok;

- Bahwa Penggugat kerja di kantor xxxxxxxx sebagai PNS dan Tergugat kerja sebagai pelaut;

- Bahwa Saksi pernah dengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat sementara mengurus ijin untuk bercerai;

- Bahwa menurut cerita Penggugat, sekarang Tergugat berada di kalimantan;

- Bahwa Saksi pernah melihat waktu saksi bersama saksi Ever Abast berkunjung kerumah mereka di Kampung Manumpitaeng, Tergugat membawa tas tetapi tidak diijinkan oleh Penggugat tetapi Tergugat tetap memaksa pergi, dan sambil Penggugat peluk dikaki Tergugat bermohon agar jangan pergi tetapi ditendang oleh Tergugat sampai membuat Penggugat pingsan;

- Bahwa Tergugat langsung pergi tanpa menghiraukan Penggugat, yang menolong Penggugat adalah ibu Penggugat;

- Bahwa Penggugat belum ada pasangan, kalau Tergugat saksi tidak tahu kalau ada pasangan atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan tidak lagi mengajukan alat bukti atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat di atas;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Thn



Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dimana yang menjadi pokok gugatannya adalah terkait dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, dan Tergugat juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan, akan dipertimbangkan sepanjang masih memiliki relevansi dengan perkara ini, dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini akan Majelis Hakim kesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-5 masing-masing berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan juga Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Penggugat setelah Majelis Hakim pelajari pada pokoknya hanya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai warga Kampung Manumpitaeng, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna dan terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan secara proporsional apabila memiliki keterkaitan dengan alat bukti lain yang dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga terhadap petitum gugatan tersebut akan dipertimbangkan diakhir setelah pertimbangan petitum gugatannya selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) adalah terkait dengan menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 01 September 2016 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama xxxxxxxxxxxx Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxx Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang berdasarkan persesuaian bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 1 September 2016 di hadapan pemuka agama kristen yang bernama xxxxxxxxxxxx yang kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 1 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan hukum dan tata cara agama Penggugat dan Tergugat yakni agama Kristen Protestan dan kemudian perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan secara hukum untuk putus karena perceraian ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan;"

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ever Godlive Abast dan Saksi Chandra Malohing yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Manado pada tahun 2016 hal mana persesuaian bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 1 September 2016 di hadapan pemuka agama kristen yang bernama xxxxxxxxxx, yang kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 1 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ever Godlive Abast dan Saksi Chandra Malohing dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ever Godlive Abast dan Saksi Chandra Malohing menerangkan mereka pernah mendengar dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat cekcok ketika Saksi Ever Godlive Abast dan Saksi Chandra Malohing berkunjung ke rumah Penggugat di Manumpitaeng yang mana saat itu Tergugat sedang membawa tas tetapi tidak diijinkan oleh Penggugat tetapi Tergugat tetap memaksa pergi sambil Penggugat memeluk kaki Tergugat bermohon agar jangan pergi namun Tergugat menendang Penggugat sampai membuat Penggugat pingsan dimana Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat tanpa memperdulikan keadaan Penggugat yang pingsan yang kemudia ditolong oleh ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Ever Godlive Abast dan Saksi Chandra Malohing menerangkan bahwa selain melihat secara cekcok antara Penggugat dan Tergugat secara langsung Saksi Ever Godlive Abast dan Saksi Chandra Malohing pernah mendengar cerita dari tetangga dan juga orang Penggugat jika Penggugat dan Tergugat kerap terlibat cekcok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ever Godlive Abast dan Saksi Chandra Malohing Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini hal mana bersesuaian pula dengan bukti surat P-4 yakni berupa Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor 471.1/13.2004/107 tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak tinggal bersama dengan suaminya sejak bulan Juli 2021 dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari para saksi dikaitkan dengan bukti surat yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena cekcok yang terjadi secara terus menerus selain itu sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan masalah yang ada di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka komunikasi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi tidak dapat dilakukan, selain itu Tergugat sendiri tidak pernah hadir ataupun mengutus orang lain sebagai wakil untuk hadir membela kepentingannya di persidangan semakin meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwasanya Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Bapelitebng Pemda Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini juga akan berpedoman kepada ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menegaskan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti P-3 yakni berupa Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor 474.2/38/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, yang merupakan surat ijin yang dimaksud oleh Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga pada pokoknya atasan langsung Penggugat telah memberikan ijin kepada Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka oleh karena itu terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah terkait memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado yang telah menerbitkan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Sipil Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tempat dimana Perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dapat menerbitkan Akta Perceraian, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan sebuah aturan terkait dengan pengiriman salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni sebagaimana diatur di dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan kamar perdata menjelaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan di dalam amar putusan perceraian ini yang memuat yakni perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tempat terjadinya perkawinan untuk mencatatkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tempat terjadinya perceraian untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena terdapat petitum gugatan Penggugat dikabulkan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya maka oleh karena itu terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan jumlah sebagaimana termuat di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 01 September 2016 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama xxxxxxxx Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxx Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado yang telah menerbitkan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Sipil Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tempat dimana Perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dapat menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.398.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2025, oleh kami, La Ode Aarsal Kasir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Halifardi, S.H., dan Taufiqurrahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Halifardi, S.H.

La Ode Arsal Kasir, S.H.

TTD

Taufiqurrahman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Verawaty roboth, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp120.000,00;
T K	:	
3. Pgl Penggugat	:	Rp -
4. PNBP Pgl Penggugat	:	Rp10.000,00;
5.....P	:	Rp.208.000,00;
gl Tergugat	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pgl Tergugat	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
8. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp.398.000,00;

(tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)